



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam bentuk Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, melakukan mengatur pedoman Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari Puskesmas.
9. Rencana Kerja dan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA-UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas, meliputi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT Puskesmas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten penajam Paser Utara.
12. Rekening Kas UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT Puskesmas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi dibayarkan dimuka oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati, setiap bulan sesuai dengan jumlah peserta JKN di wilayah masing-masing UPT Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskesmas berdasarkan klaim UPT Puskesmas setelah UPT Puskesmas memberikan pelayanan kepada peserta berupa rawat inap, persalinan dan transport rujukan melalui Rekening Kas UPT Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Dana Non Kapitasi disetorkan ke Kas Daerah oleh UPT Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan kembali oleh UPT Puskesmas dengan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Mekanisme pembuatan dan pengusulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, meliputi:
 1. belanja barang operasional;
 2. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (3) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.

- (4) Penggunaan Dana Non Kapitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. operasional pelayanan kesehatan.
- (5) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan persalinan:
 1. Jasa pelayanan sebesar 50 %, meliputi:
 - a) Bidan pelaksana pelayanan : 70 %
 - b) Dokter Penanggungjawab : 15 %
 - c) Non Medis dan Non Perawatan : 15 %
 2. Operasional sebesar 50 %:
 - b. pelayanan rawat inap:
 1. Jasa pelayanan sebesar 50 %, meliputi:
 - a) Perawat pelaksana pelayanan : 65 %
 - b) Dokter penanggungjawab : 20 %
 - c) Non Medis dan Non Perawatan : 15 %
 2. Operasional sebesar 50 %:
 - c. Jasa Pelayanan Transportasi Rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11.